

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU
SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh:

SALVESTRA INDRA JAYA

2010012111152

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 26/ Skripsi/HTN/III-2025


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 26/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : SALVESTRA INDRA JAYA
NPM : 2010012111152
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
DIKOTO BARU SOLOK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing)


PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU SOLOK

Salvestra Indra Jaya¹ Dr. Maiyestati, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

Email: Salvestra13@gmail.com

ABSTRACT

The role of KAN Koto Baru is not in accordance with what is stated in Article 7 of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari, this is because KAN often only focuses on its duties in customary affairs, to the point of neglecting other duties related to the running of the nagari government. a) What is the role of KAN in the implementation of the Nagari Government in Koto Baru Solok? b) What are the obstacles to KAN in the implementation of the Nagari Government in Koto Baru Solok? c) What are the efforts made by KAN in overcoming obstacles in the implementation of the Nagari Government in Koto Baru Solok? The type of research uses sociological juridical. The data sources are primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, document studies and qualitative data analysis. Research results: 1) KAN Koto Baru has a role in carrying out its duties and authorities, namely channeling the aspirations of the community, supervising the implementation of nagari customs and culture, holding the implementation of nagari government accountable to the Nagari Guardian, and preserving traditional and cultural values in accordance with the nagari salingka customs. 2) The obstacles to KAN are that there has been no follow-up from the Solok Regency Government regarding West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari, lack of KAN knowledge about West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari, lack of budget, lack of human resources, and lack of coordination with the Nagari Government. 3) Efforts of Nagari Customary Density in overcoming obstacles are encouraging the Solok Regency Government to make a derivative Regional Regulation of West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari, improving coordination with the Nagari Koto Baru Government, submitting to the Nagari Government to increase the budget, and coordinating with niniak mamak.

Keywords: Role, Nagari Customary Density, Nagari Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun tetap harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintahan

Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan dengan mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah ini bahkan mengamankan pembentukan pemerintahan Nagari di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada masing-masing nagari di Sumatera Barat dibentuklah sebuah lembaga Kerapatan Adat Nagari yang merupakan lembaga perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari

perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salangka Nagari. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) disebutkan pada Pasal 7 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah nagari oleh kapalo nagari;
- b. Menyusun peraturan nagari bersama Kapalo nagari;
- c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sedangkan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksana pemerintah nagari kepada kapalo nagari;
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salangka nagari.

Berdasarkan hal di atas, peranan kerapatan adat nagari menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, terutama dalam hal mediasi dan penyelesaian konflik. Pelaksanaan tugas KAN berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa kemampuan institusional KAN dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan penghormatan terhadap adat setempat.

Pentingnya wewenang KAN dalam pemerintahan otonom di nagari, yang memberikan ruang untuk penguatan potensi lokal dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan lokal dan pemerintah sangat diperlukan

untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan adat dan administrasi formal. Dengan demikian, kesepahaman dan dukungan yang kuat antara semua pihak terkait akan sangat berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang efektif dan berkelanjutan.

Pada Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok diketahui banyak terdapat kasus pelanggaran adat istiadat dan budaya masyarakat nagari Koto Baru Solok salah satu pelanggarannya yaitu pada upacara atau proses perkawinan mengenai pakaian adat baik itu marapulai atau anak daro dalam penegakan aturan oleh Kerapatan Adat Nagari pelanggar adat istiadat di Koto Baru wajib membayar denda berupa uang atau dalam bentuk emas adapun jumlah emas yang harus dibayarkan yaitu sesuai aturan adat yang dilanggar.

Diketahui juga pada nagari koto baru peranan Kerapatan Adat Nagari belum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 7 peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang nagari, hal ini dikarenakan Kerapatan adat Nagari sering berfokus pada tugasnya dalam urusan adat, hingga menepikan tugas lainnya yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan nagari.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memetakan dan merekonstruksi peranan KAN dalam konteks lokal saat ini demi mencapai keseimbangan yang harmonis antara kerangka adat dan mekanisme pengelolaan administratif modern. penelitian ini signifikan dalam menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara tradisi adat dan pemerintahan kontemporer dapat memperkuat efektivitas tata kelola nagari, yang pada akhirnya mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan adaptif. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang signifikan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik serta mediasi yang lebih efisien melalui peranan KAN yang lebih terstruktur dan fokus.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul “**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU SOLOK**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kerapatan Adat Nagari sudah berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?
2. Apa kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kerapatan Adat Nagari sudah berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan terdiri dari studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 66.

A. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Kabupaten Solok

Peranan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok yaitu Menyalurkan aspirasi masyarakat dengan memakai dua cara, yakni musyawarah di rumah adat dan mengobrol langsung dengan masyarakat diluar forum seperti di warung ataupun ladang. Kerapatan Adat Nagari juga melakukan pengawasan pelaksanaan adat serta budaya nagari.

Selain itu setiap tahunnya Kerapatan Adat Nagari meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah nagari pada Wali nagari, serta peranan Kerapatan Adat Nagari yaitu menjaga nilai adat serta budaya berdasarkan adat salingka nagari dengan cara membuat program yaitu mengadakan pelatihan penyuluhan Bundo Kanduang, pembinaan kelompok seni budaya pidato adat, festival kesenian anak nagari, pemeliharaan rumah adat dan situs budaya, pelestarian kesenian nagari, dan melakukan sosialisasi adat salingka nagari.

Sedangkan untuk tugas dan wewenangnya yang lain yaitu pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari, membuat Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, melakukan pembahasan serta menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, Kerapatan Adat Nagari Koto Baru belum melaksanakan peranannya tersebut.

Maka berdasarkan hal itu Kerapatan Adat Nagari belum memiliki peranan yang sesuai dengan yang diperintahkan ataupun tertuang dalam Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Terkait Nagari.

B. Kendala-Kendala Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok

Kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari di Koto Baru Solok yaitu sebagai berikut:

1. Belum ada tindakan selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Solok tentang Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Terkait Nagari
2. Kurangnya pengetahuan Kerapatan Adat Nagari tentang Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Terkait Nagari.
3. Kerapatan Adat Nagari Baru tidak pernah dilibatkan dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. pada tahun 2024, anggaran untuk Kerapatan Adat Nagari sebesar Rp. 205.113.000,00 (dua ratus lima juta seratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan Kerapatan Adat Nagari untuk menjalankan tugas dan wewenangnya memerlukan dana yang lebih dari dana yang didapatkan.
4. Kurangnya Anggaran membuat timbul permasalahan baru, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, hal ini menyebabkan pelaksanaan tugas dari Kerapatan Adat Nagari Koto Baru tidak berjalan dengan optimal.
5. Kurangnya koordinasi dari Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah Nagari

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Kerapatan Adat Nagari dalam Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok

Upaya yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Solok untuk membentuk Perda turunan dari Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari Koto Baru
3. Mengajukan kepada Pemerintahan Nagari untuk menambahkan anggaran kepada Kerapatan Adat Nagari
4. membangun komunikasi dan meminta kerja sama dengan niniak mamak dilingkungan Nagari Koto Baru, untuk

aktif membantu setiap tugas dari Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, terutama yang berkaitan dengan masalah adat istiadat yang didalamnya termasuk kepada pengawasan jalannya adat di Nagari Koto Baru.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Koto Baru memiliki peranan dalam melakukan tugas dan wewenangnya yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada Wali nagari, dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.
2. Kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Solok tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, kurangnya pengetahuan Kerapatan Adat Nagari tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu mendorong Pemerintah Kabupaten Solok untuk membuat Peraturan Daerah turunan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari Koto Baru, mengajukan kepada Pemerintahan Nagari untuk menambahkan anggaran, dan melakukan koordinasi dengan niniak mamak.

B. Saran

1. Pemerintahan Nagari Koto Baru tentu dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari Koto Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Terkait Nagari, walaupun hingga saat ini belum ada turunannya pada Peraturan Kabupaten.
2. Pemerintahan Nagari Koto Baru untuk selalu melibatkan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru dalam membuat keputusan perihal penyelenggaraan Nagari, karena secara aturan yang sudah tercantum pada Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Terkait Nagari, Kerapatan Adat Nagari bukan hanya bertugas sebatas bidang adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bayu Suriningrat, 1990, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

C. Sumber lain

Fauziah, Weni, and Jhon Afrizal, 2023, 'Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.' *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)* 2.2.

Herie Saksono, 2013, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan

Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)-Kementerian Dalam Negeri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga terima kasih kepada berbagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum dan juga Dosen Pembimbing penulis, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Helmy Chandra S.H., M.H.
3. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu